



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N NOMOR : 048/G/2017/PTUN.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di ruang yang ditentukan untuk itu, di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 89 Semarang telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama : **PUJI DARWATI**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.-----  
Alamat : Desa Dermasari RT 03 RW II, Kecamatan Susukan,  
Kabupaten Banjarnegara.-----  
Pekerjaan : Dagang.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2017, memberikan kuasa kepada :-----

1. SIDEM SRI RAHARDJO, SH.-----
2. ADE EVA YUNI WINTHYA, SH.-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO, SH & REKAN yang berkantor di Jl. Beringin Nomor 7 Kota Pekalongan.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

----- M E L A W A N :-----

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN**, Tempat kedudukan Jalan Wirotto Nomor 17-A Kabupaten Pekalongan.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 768/33.26-600/VIII/2007, tanggal 21 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : KHAIDA INDRIYANI, SH.-----

NIP : 19620501 198503 2 002.-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.-----

2. Nama : JEFFRY DJOKOWIDIATMO, S-----

NIP : 19630128 198603 1 005-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Pekalongan.-----

3. Nama : ARIF MUTAQIN, A.Ptnh.-----

NIP : 19650329 198603 1 003.-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten  
Pekalongan.-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Pekalongan Jl. Wirotto Nomor 17 A Pekalongan.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. Nama : **IMAM MALIKI**.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Tempat tinggal : Perum Griya Permata Indah I Nomor 13, RT 01, RW IV,  
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten  
Pekalongan.-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Halaman 2 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 048/PEN-DIS/2017/PTUN.Smg, tanggal 17 Juli 2017 Tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 048/PEN-MH/2017/PTUN.Smg, tanggal 19 Juli 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 048/PEN.PP/2017/PTUN.Smg, tanggal 21 Juli 2017 , tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 048/PEN.HS/2017/PTUN.Smg, tanggal 22 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum ; -----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2017;-----
- Telah membaca surat permohonan Intervensi dari pihak ketiga atas nama Imam Maliki tanggal 14 Agustus 2017.-----
- Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG tanggal 29 Agustus 2017.-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan Keterangan Saksi-saksi para pihak yang berperkara dipersidangan.-----
- Telah membaca seluruh berkas perkara.-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Juli 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Juli 2017 di bawah register perkara Nomor 048/G/2017/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Agustus 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-

Halaman 3 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan tuntutan agar Sertipikat Hak Milik Nomor : 000452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ; -----
2. Bahwa, alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) adalah : -----
  - a. Keputusan Tergugat yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----
  - b. Sedangkan yang dimaksud dengan “azas – azas umum pemerintah yang baik” adalah meliputi atas : -----
    - Tertib penyelenggaraan negara; -----
    - Keterbukaan; -----
    - Proporsionalitas; -----
    - Profesionalitas; -----
    - Akuntabilitas; -----
3. Bahwa, Penggugat baru mengetahui Sertipikat Nomor : 00452/Desa Nyamok; Suarat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 atas – nama Imam Maliki dari saudara-nya Agustin baru pada bulan Juli 2017 sehingga waktunya belum ada sembilan puluh hari, oleh karena itu berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dapat

Halaman 4 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan ini dimajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pada pasal tersebut;-----

4. Bahwa, Penggugat merasa khawatir akan kehilangan hak - haknya atas sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok, Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007, Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki yang menjadi obyek sengketa apabila Imam Maliki mengalihkan kepada orang lain dengan menjual, menghibahkan, menukarkan, membebankan sebagai jaminan hutang dan lainnya tanpa persetujuan atau sepengetahuan Penggugat; -----
5. Bahwa, pada tahun 2007 Imam Mailiki memperoleh sebidang tanah berikut bangunan ruko yang terletak di atasnya yang terletak di Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007, Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki; -----
6. Bahwa, kekhawatiran Penggugat akan hilangnya hak-haknya atas tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki disebabkan pada Kolom Sebab Perubahan sertipikat itu tidak memiliki alasan yang jelas apakah berdasarkan akta jual beli, akta waris, akta hibah, akta tukar – menukar dan akta lainnya, tetapi hanya ada tulisan Sertipikat/Buku Tanah pengganti Rusak (kata buku tanah dicoret tidak ada keterangan) sehingga hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tidak memiliki kepastian hukum; dan masalah ternyata ada sebuah sertipikat untuk sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak atasnya yang sama, sama-sama terletak di Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan; Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok, Surat Ukur Nomor :

Halaman 5 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1538/96 tanggal 30 Juli 1996, Luas 490 M2 atas nama Agustin : Alamat di Kelurahan Gumawang Rt.04/Rw.02 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, untuk membedakan kedua sertipikat tersebut dalam gugatan ini selanjutnya disebutkan sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok versi atas nama Imam Maliki dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok versi atas nama Agustin, sebagai berikut : -----

- Bahwa, persamaan kedua sertifikat tersebut, baik sertipikat versi atas nama Imam Maliki dan sertipikat versi atas nama Agustin sama-sama memiliki Nomor : 00452/Desa Nyamok; -----

- Bahwa, yang membedakan kedua sertifikat, adalah : -----

a. Surat ukur sertipikat versi atas nama Imam Maliki : -----

- Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; dan-----

- Luas tanah 485 M2;-----

b. Surat ukur sertipikat versi atas – nama Agustin :-----

- Nomor : 1538/96 tanggal 30 Juli 1996; dan -----

- Luas tanah 490 M2;-----

7. Bahwa, Penggugat adalah istri Imam Maliki, Pekerjaan : Dagang; Alamat : Perumahan Griya Permata Indah Blok I No. 13 Rt.01/Rw.IV Kelurahan Tanjungsari; Kecamatan Kajen; Kabupaten Pekalongan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/02/V/2001 tanggal 4 Mei 2001 Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara tanpa perjanjian perkawinan; -----

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (gono-gini); dan Ayat (2) pasal itu harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain; -----

Halaman 6 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing - masing;-----

10. Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur harta bersama atau harta benda milik masing - masing suami atau istri, sebagai berikut : -----

- Pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami atau istri;-----

- Pasal 86 Ayat (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sedangkan Ayat (2) pasal itu menyebutkan harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya; -----

- Pasal 87 Ayat (1) harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan pada Ayat (2) pasal itu suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing - masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya; -----

- Pasal 88 apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama; -----

- Pasal 89 suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri;-----

- Pasal 90 istri bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya; -----

- Pengertian harta bersama menurut Pasal 91, sebagai berikut : -----

• Ayat (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud; -----

• Ayat (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;-----

Halaman 7 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban; -----
- Ayat (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain; -----

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 92 suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama; -----
12. Bahwa, Pasal 97 janda atau duda cerai hidup masing - masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; -----
13. Bahwa, berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas karena perolehan Imam Maliki atas tanah Sertipikat Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki tidak memiliki kepastian hukum jual beli, warisan, hadiah, hibah, tukar menukar dan lainnya, sedangkan perolehan itu masih dalam perkawinan dengan Penggugat; maka Penggugat merasa kesulitan untuk menentukan sebagai harta bersama atau tidak, serta untuk membawa perselisihan ini kepada Pengadilan Agama guna mendapatkan hak - haknya seperdua dari tanah obyek sengketa; -----
14. Bahwa, harapan Penggugat dalam pertimbangan hukum untuk menyatakan bahwa Sertipikat Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki batal/tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut/mencoret dalam daftar buku tanah, mohon agar juga memperjelas tanah obyek sengketa itu merupakan harta bersama Penggugat dan Imam Maliki; -----
15. Bahwa, permohonan Penggugat tersebut didasarkan pada kecuali alasan - alasan tersebut diatas; bahwa pada tahun 2008 Imam Maliki masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat yang bersangkutan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3326094741872231 palsu dari Desa Gunungbatu Rt.02/Rw.04 Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang dengan Status : Belum kawain, maka hal tersebut berpotensi melakukan tindak pidana kejahatan pemalsuan akta otentik;-----



16. Bahwa, dengan demikian maka perbuatan Tergugat tidak memenuhi Azas Kecermatan yang baik yang formil dan yang materil didalam Azas Umum Pemerintahan Negara yang baik sebagaimana dimaksud dan diatur didalam Pasal 5 Ayat (6) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, sehingga memenuhi Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf d Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan obyek sengketa dalam perkara ini tidak sejalan dengan azas - azas umum pemerintahan yang baik; -----
17. Bahwa, berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas mohon perkenan agar Sertipilat Hak Mmilik Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki dinyatakan batal/tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut/mencoret dalam daftar buku tanah ;-----
18. Bahwa, Tergugat agar dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini; -----
- Demikian berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Semarang berkenan memberikan putusan, sebagai berikut : -----
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 yang diterbitkan Tergugat tanggal 11 Mei 2007 atas nama Imam Maliki; -----
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/mencoret dalam daftar buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 yang diterbitkan Tergugat tanggal 11 Mei 2007 atas nama Imam Maliki;-----
  4. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAMEKSEPSI ;-----

1. Tergugat menjelaskan bahwa Warkah atupun Buku Tanah terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 0452/Nyamok tercatat atas nama IMAM MALIKI seluas 485 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 1322/NYM/2007 Tanggal 11 Mei 2007 terletak di Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tercatat dalam dokumen pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.-----

2. Kompetensi Absolute :-----

Bahwa tergugat dalam hal ini menilai perlu kejelasan tentang harta gono gini. Oleh karena itu dasar kepemilikan hak harus jelas dan absolut dan harus dibuktikan pada Pengadilan Agama. Sehubungan hal tersebut, Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang untuk mengadili karena absolut pengadilan yang menangani adalah Pengadilan Agama (kewenangan absolut).-----

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa atas isi dari Posita 1 (satu) yang berbunyi bahwa merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan tuntutan agar

Halaman 10 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 000452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007; Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.-----

Jawaban : -----

Adalah tidak benar, Kepentingan penggugat yang merasa dirugikan dengan Keputusan Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, Tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 /Desa Nyamok , dengan Surat Ukur No : 1322/NYM/2007 , dengan Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki (Pihak III) adalah tidak benar dan kurang tepat jika dikaitkan dengan dasar Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Sertipikat atas nama Imam Maliki (Pihak III) Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 adalah sudah benar sesuai dengan Prosedur Hukum karena terbitnya sertipikat tersebut adalah berdasarkan Nkta data dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal ini oleh PPAT Prijo Wibowo, S.H dan Pengesahan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan , Sehingga atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 atas nama Imam Maliki (Pihak III) adalah sah berdasarkan Hukum dan tidak bisa dibatalkan dengan putusan Hukum apapun. Dan atas Gugatan Penggugat kepada Tergugat serta kepada Pihak ke III harus ditolak , karena terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 atas nama Imam Maliki sudah sesuai dengan Prosedur Hukum.-----

2. Bahwa atas isi dari posita 2 ( dua ) yang berbunyi bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini berdasarkan pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) adalah :-----
  - a. Keputusan Tergugat yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang

Halaman 11 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

b. Sedangkan yang dimaksud dengan “azas – azas umum pemerintah yang baik”

adalah meliputi atas :-----

- Tertib Penyelenggaraan negara;-----
- Keterbukaan;-----
- Proporsionalitas;-----
- Profesionalitas;-----
- Akuntabilitas; -----

Jawaban : -----

Bahwa posita 2 (dua) adalah kabur dan tidak jelas arah dan ranah gugatan dari Penggugat Sehingga harus ditolak. Karena tidak ada relevansi terhadap Pihak ke III.

3. Bahwa atas isi pada posita 3 (tiga) yang berbunyi bahwa, Penggugat baru mengetahui Sertipikat Nomor 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki dari Saudara-nya Agustin baru pada bulan Juli 2007 sehingga waktunya belum ada sembilan puluh hari, oleh karena itu berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan ini dimajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pada pasal tersebut;-----

Jawaban : -----

Bahwa dengan dasar Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang digunakan dalam Gugatan pada posita 3 ini adalah tidak tepat dan jauh dari pokok perkara . Untuk itu harus ditolak . Bahwa Sertipikat hak Milik Nomor : 00452 Desa Nyamok, dengan surat ukur Nomor :1322/NYM/2007 tertanggal 23 April 2007 dengan luas 485 M2 yang berlokasi di Desa Nyamok kecamatan Kajen , Kabupaten Pekalongan, atas nama Imam Maliki (Pihak III) adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses hak tanggungan, dihadapan PPAT Prijo Wibowo , SH . No: 26 /APHT /KJN/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 sejumlah Rp 500.000.000,- ( Lima ratus Juta Rupiah ) terhadap PT. BANK MEGA Tbk pengesahan BPN tertanggal 15 Juni 2007, kemudian Roya Nomor : 007 / BM-PKL/2017, tertanggal 27 Februari 2017 dari PT. BANK MEGA Tbk Hak tanggungan Nomor : HT.00452/2007 dihapus pengesahan tertanggal 16 Maret 2017 dari uraian tersebut diatas jelas bahwa dasar gugatan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 , adalah tidak tepat dan harus ditolak.-----

4. Bahwa atas isi gugatan pada posita 4 (empat) yang berbunyi bahwa, Penggugat merasa khawatir akan kehilangan hak - haknya atas sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok, Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki yang menjadi obyek sengketa apabila Imam Maliki mengalihkan kepada orang lain dengan menjual, menghibahkan, menukarkan, membebaskan sebagai jaminan hutang dan lainnya tanpa persetujuan atau sepengetahuan Penggugat; -----

Jawaban : -----

Bahwa kekhawatiran pihak Penggugat dalam hal kehilangan Hak atas Tanah Bangunan Ruko yang berdiri dengan Sertipikat Hak milik atas nama Imam Maliki dengan Nomor : 00452 surat ukur Nomor : 1322/NYM/2007, adalah tidak tepat apabila masuk dalam ranah gugatan ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menangani perkara tentang keabsahan administrasi yang berkaitan dengan Tatanan Administrasi Pemerintahan , bukan tentang kekhawatiran kehilangan hak seseorang. Sehingga atas hal tersebut, dalam hal ini Pihak ke III memohon agar gugatan pada posita 4 (empat) harus ditolak karena salah alamat.-----

5. Bahwa atas isi pada posita 5 (Lima) yang berbunyi bahwa pada Tahun 2007 Imam Maliki memperoleh sebidang tanah berikut bangunan ruko yang terletak diatasnya yang terletak didesa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Sertipikat

Halaman 13 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007  
tanggal 23 April 2007, Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki; -----

Jawaban : -----

Benar . Dan dengan tegas jawab benar . Bahwa pihak III Dalam hal ini Imam Maliki memperoleh sebidang Tanah berikut Bangunan Ruko , yang terletak di Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 dengan luas 485 M2 , surat ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007 adalah membeli dari Agustina lewat perantara Handoko , dan pembelian tersebut adalah melalui Proses Notaris / PPAT Prijo Wibowo , SH dengan melalui pembiayaan dari PT Bank Mega Tbk dengan hak tanggungan Nomor : 00452 / 2007 peringkat pertama (I) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT Prijo Wibowo, S.H No: 26/APHT/KJN/V/2007 Tanggal 25 Mei 2007. Sehingga atas hal tersebut adalah mutlak sah berdasarkan prosedur Hukum dan tidak bisa dibatalkan dengan Putusan Hukum apapun.-----

6. Bahwa atas isi posita 6 (enam) yang berbunyi bahwa kekhawatiran Penggugat akan hilangnya hak-haknya atas tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki disebabkan pada Kolom Sebab Perubahan sertipikat itu tidak memiliki alasan yang jelas apakah berdasarkan akta jual – beli, akta waris, akta hibah, akta tukar menukar dan akta lainnya, tetapi hanya ada tulisan Sertipikat/Buku Tanah pengganti Rusak (kata buku tanah dicoret tidak ada keterangan) sehingga hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tidak memiliki kepastian hukum; dan masalah ternyata ada sebuah sertipikat untuk sebidang tanah beserta bangunan ruko yang terletak atasnya yang sama, sama-sama terletak di Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan; Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok, Surat Ukur Nomor : 1538/96 tanggal 30 Juli 1996, Luas 490 M2 atas nama Agustin : Alamat di Kelurahan Gumawang Rt.04/Rw.02 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Untuk membedakan kedua Sertipikat tersebut dalam gugatan ini

Halaman 14 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



selanjutnya disebutkan sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok  
versi atas nama Imam Maliki dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok  
versi atas nama Agustin, sebagai berikut :-----

- Bahwa, persamaan kedua sertipikat tersebut, baik sertipikat versi atas nama Imam Maliki dan sertipikat versi atas nama Agustin sama - sama memiliki Nomor : 00452/Desa Nyamok; -----
- Bahwa, yang membedakan kedua sertipikat, adalah :-----
  - a. Surat ukur sertipikat versi atas nama Imam Maliki : -----
    - Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; dan -----
    - Luas tanah 485 M2;-----
  - b. Surat ukur sertipikat versi atas nama Agustin :-----
    - Nomor : 1538/96 tanggal 30 Juli 1996; dan -----
    - Luas tanah 490 M2;-----

Jawaban : -----

Bahwa atas kekhawatiran Penggugat akan hilangnya hak-hak atas tanah dan Bangunan Ruko tersebut adalah tidak masuk dalam ranah Hukum pokok perkara ini, yaitu Peradilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Dalam hal kolom sebab perubahan Sertipikat tidak memiliki alasan yang jelas, adalah salah besar. Dalam kolom sebab perubahan ada tertulis sertipikat pengganti karena rusak, artinya adalah bahwa pada saat terjadi pembelian surat Tanah Bangunan Ruko tersebut adalah sudah dalam bentuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 dengan surat ukur Nomor : 1538/1996 Tanggal 30 Juli 1996 atas nama Agustin, sebab perubahan tersebut adalah bersifat tetap dan ada sebelum terbitnya Sertipikat pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor :00452 atas nama Imam Maliki (Pihak ke III) sehingga tidak perlu ada pembedaan karena sebelumnya sudah ada keterangan sertipikat Pengganti. Dan lebih jelas lagi adalah dalam kolom sebab perubahan ada Hak Tanggungan Nomor : 00452/2007. Peringkat Pertama (I) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan PPAT Prijo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, S.H. Nomor : 26 APHT/KJN/V/2007 Tanggal 25 Mei 2007 sejumlah Rp 500.000.000,-( Limaratus Juta Rupiah ) . Dan selanjutnya ada ROYA berdasarkan surat Roya Nomor : 007/BM-PKL/2017 dari PT Bank Mega Tbk hak Tanggungan Nomor : HT.00452/2007 dihapus .dan berarti atas kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 dengan surat ukur Nomor : 1322 NYM/2007 atas nama Imam Maliki ( Pihak ke III ) adalah sah secara Hukum. Sehingga atas isi gugatan Penggugat pada posita 6 (enam) terhadap Tergugat dan kepada Pihak Ke III (tiga) harus ditolak karena cacat Hukum dan tidak berdasarkan Hukum . -----

7. Bahwa atas isi dalam posita 7 ( tujuh ) yang berbunyi bahwa Penggugat adalah istri Imam Maliki, Pekerjaan : Dagang; Alamat : Perum Griya Permata Indah Blok I No. 13 Rt.01/Rw.IV Kelurahan Tanjungsari; Kecamatan Kajen; Kabupaten Pekalongan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/02/V/2001 tanggal 4 Mei 2001 Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara tanpa perjanjian perkawinan . -----

Jawaban : -----

Penggugat sudah bukan istri dari Imam Maliki (Pihak Ke III) berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0753/AC/2017/PA.Ba Tanggal 8 Mei 2017. Bahwa isi gugatan Penggugat kepada Tergugat dan kepada Pihak ke III pada posita 7 (tujuh) harus ditolak karena tidak termasuk dalam ranah pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.-----

8. Bahwa atas isi dari posita 8 (delapan) yang berbunyi bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (gono gini); dan Ayat (2) pasal itu harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain; -----

Jawaban : -----

Halaman 16 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas isi dari posita 8 (Delapan) adalah Tidak Jelas dan kabur dari pokok perkara, Oleh karena itu harus ditolak. Karena gugatan Penggugat kepada Tergugat dan Pihak ke III tidak jelas, -----

9. Bahwa atas isi pada posita 9 (sembilan) yang berbunyi bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing -masing;-----

Jawaban : -----

Bahwa atas gugatan Penggugat kepada Tergugat dan kepada Pihak Ke III adalah kabur dan harus ditolak karena tridak sesuai dengan fakta Hukum dan tidak terkait dengan perkara sehingga secara jelas harus ditolak . -----

10. Bahwa atas isi gugatan pada posita 10 (sepuluh) yang berbunyi bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia mengatur harta bersama atau harta benda milik masing - masing suami atau istri, sebagai berikut : -----

- Pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami atau istri; -----
- Pasal 86 Ayat (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sedangkan Ayat (2) pasal itu menyebutkan harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya; -----
- Pasal 87 Ayat (1) harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan pada ayat (2) pasal itu suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing - masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya;-----
- Pasal 88 apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;-----

Halaman 17 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 89 suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri;-----
- Pasal 90 istri bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya;-----
- Pengertian harta bersama menurut Pasal 91, sebagai berikut :-----
  - Ayat (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;-----
  - Ayat (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda yang tidak bergerak, benda bergerak dan surat - surat berharga;-----
  - 2 Ayat (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;-----
  - Ayat (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain;-----

Jawaban : -----

Bahwa atas isi gugatan Penggugat kepada Tergugat dan kepada pihak ke III dalam posita 10 (sepuluh) adalah kabur karena tidak jelas arah dan kepentingan Penggugat , sehingga dalam hal ini Pihak ke III menganggap bahwa atas gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas , oleh sebab itu harus dinyatakan ditolak karena bisa berakibat cacat Hukum karena keluar dari Ranah Perkara.-----

11. Bahwa atas isi gugatan Penggugat pada posita 11 (asebelas) yang berbunyi bahwa berdasarkan Pasal 92 suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama; -----

Jawaban : -----

Bahwa dari isi gugatan Penggugat kepada Tergugat dan kepada Pihak ke III dalam posita 11 (sebelas) adalah kabur dan tidak jelas, untuk itu harus ditolak karena bisa berakibat cacat Hukum dan harus ditolak karena tidak masuk dalam ranah perekara.



12. Bahwa atas isi gugatan pada posita 12 (dua belas) yang berbunyi bahwa Pasal 97 janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; -----

Jawaban : -----

Bahwa atas gugatan Penggugat kepada Tergugat dan kepada Pihak ke III dalam posita 12 (dua belas) adalah kabur dan tidak jelas karena tidak masuk dalam ranah perkara dan tidak jelas kepentingan Penggugat, untuk itu harus ditolak karena bisa berakibat cacat Hukum.-----

13. Bahwa atas isi gugatan pada posita 13 (tiga belas) yang berbunyi bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas karena perolehan Imam Maliki atas tanah Sertipikat Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki tidak memiliki kepastian hukum jual beli, warisan, hadiah, hibah, tukar menukar dan lainnya, sedangkan perolehan itu masih dalam perkawinan dengan penggugat; maka penggugat merasa kesulitan untuk menentukan sebagai harta bersama atau tidak, serta untuk membawa perselisihan ini kepada Pengadilan Agama guna mendapatkan hak-haknya seperdua dari tanah obyek sengketa; -----

Jawaban : -----

Bahwa perolehan Tanah dan Bangunan Ruko atas nama Imam Maliki dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452, surat ukur Nomor : 1322/NYM/2007 dengan luas 485 M2 adalah sah secara Hukum karena perolehan tersebut melalui PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dan ketentuan bahwa itu harta bersama atau bukan adalah wewenang dari Pengadilan Agama, Oleh karena itu Gugatan Penggugat kepada Tergugat dan kepada Pihak ke III adalah harus ditolak secara Hukum karena tidak masuk ke dalam ranah perkara Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.-----

14. Bahwa atas isi gugatan pada posita 14 (empat belas) yang berbunyi bahwa harapan Penggugat dalam pertimbangan hukum untuk menyatakan bahwa sertipikat Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007;

Luas 485 M2 atas nama Imam Maliki batal/tidak sah dan mewajibkan tergugat untuk mencabut/mencoret dalam daftar buku tanah, mohon agar juga memperjelas tanah obyek sengketa itu merupakan harta bersama Penggugat Imam Maliki; -----

Jawaban : -----

Bahwa atas harapan Penggugat supaya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 dengan surat ukur Nomor 1322 / NYM /2007 atas nama Imam Maliki (Pihak ke III) supaya masuk di pertimbangan Hukum , adalah tidak perlu karena Penggugat tidak menjelaskan substansi dari kepentingan Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Bahwa dalam hal mencabut dan mencoret adalah perlu pertimbangan dalam hal aspek perolehan yang tidak jelas . Akan tetapi dalam hal kepemilikan Sertipikat Hak Milik No 00452 adalah sudah berkekuatan hukum dan jelas dari riwayat yang ada karena ada kewenangan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang menandatangani dan mencatat dalam nontah Hukum yang jelas. atas hal tersebut sudah seharusnya Gugatan Penggugat pada posita 14 (empat belas) harus ditolak .-----

15. Bahwa atas isi gugatan pada posita 15 (Lima belas) yang berbunyi bahwa permohonan Penggugat tersebut didasarkan pada kecuali alasan-alasan tersebut diatas; bahwa pada tahun 2008 Imam Maliki masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat yang bersangkutan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3326094741872231 palsu dari Desa Gunungbatu Rt.02/Rw.04 Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang dengan Status : Belum Kawin, maka hal tersebut berpotensi melakukan tindak pidana kejahatan pemalsuan akta otentik; -----

Jawaban : -----

Bahwa atas alasan dan dasar - dasar gugatan dari Penggugat terhadap Penggugat dan kepada Pihak ke III adalah harus ditolak karena tidak sesuai fakta Hukum. Dan atas tuduhan pembuatan KTP palsu adalah tidak benar, apalagi dikaitkan dengan proses Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00452 atas Imam Maliki yang proses

Halaman 20 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



kepemilikannya adalah pada Tahun 2007, sehingga atas kemungkinan melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik adalah sesuatu yang sifatnya Fitnah . Untuk itu maka secara tegas harus dinyatakan ditolak.-----

16. Bahwa atas isi gugatan pada posita 16 (enam belas) yang berbunyi bahwa dengan demikian maka perbuatan Tergugat tidak memenuhi Azas Kecermatan yang baik yang formil dan yang materiil didalam Azas Umum Pemerintahan Negara yang baik sebagaimana dimaksud dan diatur didalam Pasal 5 Ayat (6) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, sehingga memenuhi Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf d Undang -undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan obyek sengketa dalam perkara ini tidak sejalan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik; -----

Jawaban : -----

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang dianggap tidak memenuhi unsur kecermatan dan dianggap tidak sejalan dengan asas Pemerintahan yang bersih adalah diluar konteks dan diluar kepentingan Pihak ke III . Untuk hal itu maka gugatan Penggugat kepada Tergugat dan kepada Pihak ke III adalah harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta Hukum dan terkesan menyalahkan dan melanggar Undang – Undang , Untuk itu seluruh isi dalam gugatan posita 16 (enambelas) harus ditolak dengan tegas.-----

17. Bahwa atas isi gugatan pada posita 17 (tujuh belas) yang berbunyi berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas mohon perkenan agar Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 atas – nama Imam Maliki dinyatakan batal/tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut/mencoret dalam daftar buku tanah; -----

Jawaban :

Bahwa atas dasar dan fakta-fakta supaya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 atas Nama Imam Maliki dengan surat ukur Nomor : 1322 /NYM/2007 dengan luas Tanah



485 M2 supaya Tergugat mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah adalah harus di tolak dengan tegas . Karena dasar pembuatan sertifikat jelas – jelas sudah sesuai dengan prosedur dan berkekuatan Hukum tetap. Secara administrasi tidak ada hal yang perlu di persengketakan dan dengan tegas supaya gugatan pada posita 17 (Tujuh belas) harus secara tegas ditolak.-----

18. Bahwa seluruh gugatan Penggugat kepada Tergugat dan kepada Pihak ke III secara keseluruhan harus ditolak dengan tegas , Karena gugatan tidak jelas dasar gugatannya dan tidak jelas tujuan dari gugatannya serta gugatan Penggugat tidak dalam Kapasitas yang jelas . bahwa atas kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 atas Nama Imam Maliki dan surat ukur Nomor : 1322/NYM/2007 dengan luas Tanah 485 M2 yang terletak di Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan adalah sah secara Hukum karena prosedur dan proses melalui PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) yang mana proses melalui Akta Hak Tanggungan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.-----

19. Bahwa prosedur terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 atas nama Imam Maliki adalah sah secara hukum dan tidak ada cacat Hukum . Karena mengacu pada Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah adalah sah secara prosedural , Dan hal - hal yang tegas mengatur adalah Pasal 11 , Pasal 13 , Pasal 17 , Pasal 18 , Pasal 19 dan Pasal 22 ayat 5 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Sehingga atas hal tersebut Sertipikat hak Milik Nomor : 00452 adalah sah karena sesuai dengan prosedur Hukum .-----

Dari jawaban dan uraian tersebut di atas , dan dengan segala kerendahan hati, perkenankan Pihak ke III dalam hal ini Imam Maliki mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memberikan putusan, sebagai – berikut :-----

1. Menolak dengan tegas gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menerima semua Jawaban dari Pihak ke III dan mengabulkan Permohonanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dengan putusan Hukum yang tetap bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452/Desa Nyamok; Surat Ukur Nomor : 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007; Luas 485 M2 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 11 Mei 2007 atas – nama Imam Maliki adalah sah secara Hukum .-----
- Menghukum Penggugat mencabut gugatannya dan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini . -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 12 September 2017 dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 12 September 2017, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2017 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 6 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut : -----

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Darwati (sesuai dengan aslinya).-----
- P - 2 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/02/V/2001 tanggal 3 Mei 2001 Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara pernikahan Penggugat dan Tergugat (sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 23 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 : Akta Cerai Nomor :0753/AC/2017/PA Ba tanggal 8 Mei 2017  
(sesuai dengan aslinya).-----
4. P - 4 : Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor :  
2201/Pdt.G/2016/PA.Ba tanggal 4 April 2017 (sesuai dengan  
aslinya).-----
5. P - 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 452 atas nama Agustina (fotokopi  
dari fotokopi).-----
6. P - 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00452 atas nama Imam Maliki  
(fotokopi dari fotokopi) -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 2 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1. T - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00452/Nyamok tercatat atas nama Imam  
Maliki seluas 485 m2, Surat Ukur Nomor 1322/NYM/2007 tanggal 11  
Mei 2007 terletak di desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten  
Pekalongan (fotokopi dari fotokopi).-----
2. T - 2 : Akta jual beli nomor 3/JB/KJN/II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 yang  
dibuat oleh dan dihadapan Prijo Wibowo, S.H selaku PPAT wilayah  
Kabupaten Pekalongan (fotokopi dari fotokopi).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 6 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1. T.II.Intv- 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Maliki (fotokopi dari  
fotokopi).-----

Halaman 24 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II.Intv-2 : Akta Jual beli Nomor 3/JB/KJN/II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 yang dibuat oleh PPAT Prijo Wibowo, SH (sesuai dengan salinan/fotokopi dari fotokopi).-----
3. T.II.Intv-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 452 Desa Nyamok, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan atas nama Agustina (fotokopi dari fotokopi).-----
4. T.II.Intv-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00452, Surat Ukur Nomor 1322/NYM/2007 atas nama Imam Maliki (sesuai dengan aslinya).-----
5. T.II.Intv-5 : Akta Cerai Nomor : 0753/AC/2017/PA.Ba tanggal 8 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi).-----
6. T.II.Intv-6 : Kartu Keluarga nomor 3326081509060007 atas nama Kepala Keluarga Imam Maliki (sesuai dengan aslinya).-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama **RATNA SULISTYANINGSIH** dan **SURATI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. **RATNA SULISTYANINGSIH** menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi karena bertetangga.-----
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebelumnya pernah menikah dan mempunyai 3 orang anak, dan sekarang sudah berpisah/bercerai.-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sudah tidak serumah lagi.-----
  - Bahwa Tergugat II Intervensi sekarang sudah menikah lagi.-----
  - Bahwa objek sengketa tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih menjadi suami isteri.-----

Halaman 25 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



- Bahwa saksi tahu tentang masalah atau objek sengketa yang disengketakan di Pengadilan yaitu tentang nama di sertifikat tersebut atas nama Imam Maliki, waktu itu masih bersama, tetapi sekarang sudah pisah.-----
- Bahwa yang disengketakan itu adalah tokonya, jadi dulu ruko itu belinya tahun 2007 dari Ibu Agustin.-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas ruko tersebut yaitu sebelah utara : jalan kampung, selatan : jalan raya, timur : warung bu Naya dan barat : warung saya (Ratna) .----
- Bahwa saksi tahu kalau ruko tersebut beli dari bu Agustin karena saat bu Agustin membeli kemudian dibangun anaknya (bernama Handoyo) lalu dijual ke Pak Imam Maliki tahun 2007.-----
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat II Intervensi pernah berjualan bareng yaitu jualan HP setelah itu ganti karaoke room, lalu ganti HP lagi.-----
- Bahwa yang menempati rumah yang diperumahan adalah anaknya Pak Imam Maliki.-----

**2. SURATI** menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi.-----
- Bahwa di sebelah tempat saksi adalah ruko bu Darwati dengan Pak Imam Maliki.
- Bahwa ruko tersebut dipakai untuk jualan.-----
- Bahwa selama perkawinan bu Darwati dengan Pak Imam telah mempunyai 3 orang anak.-----
- Bahwa batas belakang tempat pak Imam adalah jalan kampung;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi, sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksi.-----



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2017, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan kesimpulan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa :-----  
Sertipikat Hak Milik Nomor 00452/Desa Nyamok, surat ukur Nomor 1322/NYM/2007 tanggal 23 April 2007, luas 485 M2 yang diterbitkan Tergugat tanggal 11 Mei 2007 atas nama Imam Maliki vide bukti P- 6 = bukti T -1;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 4 September 2017, dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 4 September 2017 yang selengkapnyanya terlampir didalam berkas perkara, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

**DALAM EKSEPSI : -----**

Menimbang bahwa didalam jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----  
Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut ,-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam hal ini menilai perlu penjelasan tentang harta gono gini oleh karena itu dasar kepemilikan hak harus jelas dan harus dibuktikan pada Pengadilan Agama. Sehubungan hal tersebut, Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang untuk mengadili karena absolut Pengadilan yang menangani adalah Pengadilan agama (kewenangan absolut) dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima .-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyanggahnya di dalam Repliknya tertanggal 12 September 2017, yang pada pokoknya menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tetap pada gugatannya, yang selengkapnya terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan Putusan a quo. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam Repliknya tertanggal 12 September 2017, menyangkal eksepsi Tergugat tersebut maka kebenaran akan dalil-dalil itu harus dibuktikan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan a quo dan dari fakta-fakta tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan Hakim”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo, sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan objek sengketa a quo, maka eksepsi kewenangan Absolut Tergugat tersebut dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di Persidangan ; -----

Halaman 28 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan normatif tentang eksepsi Tergugat, tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana eksepsi Tergugat adalah termasuk kategori eksepsi kewenangan absolut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan , dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. -----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa aquo telah melalui pemeriksaan dismissal proses oleh Ketua Pengadilan, dan juga telah melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya, akan tetapi secara yuridis tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk tetap memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sepurna, dan baru diperoleh pada acara pembuktian dipersidangan terbuka untuk umum, sehingga mengenai eksepsi Absolut Tergugat tersebut diputus dalam putusan akhir ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai eksepsi Absolut Pengadilan :-----

Bahwa didalam Eksepsinya Tergugat pada intinya menyatakan bahwa perlu penjelasan tentang harta gono gini dasar kepemilikan hak harus jelas dan absolut dan harus dibuktikan pada Pengadilan Agama, Majelis Hakim tidak berwenang untuk mengadili karena absolut Pengadilan yang menangani adalah Pengadilan agama (kewenangan Absolut) yang disanggah oleh Penggugat dan didalam repliknya yang menjelaskan bahwa substansi atau pokok gugatan dalam perkara a quo adalah berupa sertifikat hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa gugatan dalam

Halaman 29 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ,dengan adanya perbedaan pendapat oleh para pihak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil para pihak yang didukung oleh bukti-bukti dan saksi –saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ditemui fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 2001 pada kantor urusan agama kecamatan susukan kabupaten Banjarnegara vide bukti P - 2. -----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada tahun 2007, berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT PRIJO WIBOWI,SH Tergugat II Intervensi telah membeli Tanah milik dari Agustina, dengan sertipikat hak milik atas nama Agustina vide bukti T-2 = bukti T II Intr-2 .-----

- Bahwa pada tahun 2007, tanah dalam sertipikat hak milik atas nama Agustina telah beralih kepada atas nama Tergugat II Intervensi / objek sengketa a quo vide bukti P-6 = bukti T-1 = bukti T II Int- 4.-----

- Bahwa pada saat persidangan dengan acara saksi pada tanggal 24 oktober 2017, Penggugat memberikan keterangan bahwa pada saat gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan agama tersebut belum dilakukan pembagian harta bersama / harta gono gini yang tidak disangkal oleh Tergugat II Intervensi.-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah bercerai dengan akta cerai tanggal 8 Mei 2017, di Pengadilan Agama Banjarnegara vide bukti P- 3 = T II Int-5. -----

-Bahwa dipersidangan saksi yang bernama Ratna Sulistyarningsih dan Surati memberikan keterangan bahwa saksi kenal dan bertetangga pada saat Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai suami istri yang buka toko untuk menjual Handphone di ruko di atas tanah atas nama Tergugat II Intervensi.-----

Menimbang bahwa menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama pasal 49 huruf A beserta penjelasannya angka 10 menyebutkan : -----

Halaman 30 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 menyebutkan :-----

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara tingkat I, antara orang-orang yang beragama islam di bidang :-----

a. Perkawinan ;-----

dalam penjelasan pada angka 10 menyebutkan :-----

- Penyelesaian harta bersama. -----

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti dan keterangan saksi yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat dan dalil dalil Tergugat II Intervensi majelis hakim berpendapat bahwa : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2001, vide bukti P-2, didalam pernikahan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada tahun 2007 membeli tanah yang menjadi objek sengketa a quo , vide bukti vide bukti P-6= bukti T-1 = bukti T II Int- 4.-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah bercerai dengan akta cerai tanggal 8 Mei 2017, di Pengadilan Agama Banjarnegara vide bukti P- 3 = T II Int- 5, pada saat mengajukan gugatan Perceraian, tidak mengajukan pembagian harta gono gini, vide keterangan Penggugat pada saat acara saksi dipersidangan dan keterangan tersebut yang tidak dibantah oleh tergugat II Intervensi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim merujuk pada asas dominus litis sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mencari kebenaran materiil berpendapat menurut hukumnya meskipun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00452/Desa Nyamok, Surat Ukur Nomor 1322/NYM/2007, tanggal 23 April 2007, luas 458m<sup>2</sup> yang diterbitkan Tergugat tanggal 11 Mei 2007 atas nama Imam Maliki dari fakta di persidangan diakui para pihak bahwa tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 00452/Desa Nyamok adalah Sertipikat

Halaman 31 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang tanah yang diperoleh selama dalam perkawinan sebelum adanya perceraian terkait dengan harta gono gini yang belum dibagi;-----

Menimbang, bahwa terkait adanya dua versi sertifikat a quo sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat tidaklah cukup beralasan hukum karena substansi yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada dasarnya didasarkan adanya Putusan Pengadilan Agama Nomor 2201/Pdt.G/2016/PA.Ba jo Akta Cerai Nomor 0753/AC/2017/PA.Ba vide Bukti P-2,P-3,P-4, dimana selama dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan ruko tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00452/Desa Nyamok, Surat Ukur Nomor 1322/NYM/2007, tanggal 23 April 2007, luas 458m<sup>2</sup> yang diterbitkan Tergugat tanggal 11 Mei 2007 atas nama Imam Maliki vide bukti P-5,P-6;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pada akhirnya berpendapat menurut hukumnya oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dipermasalahkan kedua belah pihak adalah masalah harta bersama berupa tanah dan bangunan ruko tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00452/Desa Nyamok, Surat Ukur Nomor 1322/NYM/2007, tanggal 23 April 2007, luas 458m<sup>2</sup> yang diterbitkan Tergugat tanggal 11 Mei 2007 atas nama Imam Maliki yang diperoleh selama pernikahan dan belum dibagi maka untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Untuk mengadilinya dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan cukup berdasar dan beralasan hukum untuk diterima;-----

**DALAM POKOK SENGKETA ;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang kewenangan Absolut Tergugat telah di terima, maka Majelis Hakim berpendapat dalam pokok sengketa a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya terhadap gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi kewenangan Absolut Tergugat, telah dinyatakan diterima, dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka

Halaman 32 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan ; -

## MENGADILI

DALAMEKSEPSI ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan

DALAMPOKOK SENGKETA ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 368.000 ( tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah ).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN, tanggal 13 November 2017, oleh kami A.K SETIYONO, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. SYOFYAN

Halaman 33 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR, S.H.M.H dan IRNA, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 November 2017, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

IRNA, S.H.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

A. K. SETIYONO, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H.M.H.

Halaman 34 dari 35 hal Putusan Nomor : 048/G/2017/PTUN.SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & sumpah	Rp	191.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp	6 000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6. Materai Putusan	Rp	6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
		<hr/>
J u m l a h	Rp	368.000,-

(Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).